



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

Nomor : W24-A/ 548 /OT.01.1/06/2020
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Permohonan Optimalisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional TA. 2020

Ambon, 11 Juni 2020

Kepada Yth.
Sekretaris
Cq. Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Jakarta

Assalamu Alaikum, Wr., Wb,

Berdasarkan hasil reviu terhadap Pelaksanaan DIPA dengan RKA-K/L Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 khususnya pada pelaksanaan belanja barang operasional sebagaimana pada petunjuk dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2020 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, bersama ini kami sampaikan kepada bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil reviu pada Belanja Langganan Daya dan Jasa.
 - a. Pelaksanaan belanja Sewa Mesin fotocopy untuk satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon sejumlah 8 Unit telah dapat terlaksana di bulan Juni 2020 dengan nilai realisasi pagu sebesar Rp. 274,927,000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dari nilai pagu belanja sebesar Rp. 528,000,000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) dengan sisa realisasi nilai pagu sebesar Rp. 253,073,000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
 - b. Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Tinggi Agama Ambon mendapat Anggaran BA.BUN belanja langganan jasa Internet yang telah digunakan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan bandwidth/kecepatan akses internet Telkom (Astinet Lite) dari semula 10 MPBS menjadi 50 MPBS, dengan nilai kontrak Rp. 15,125,000,- (*Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) untuk setiap bulan sehingga dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 181,500,000,- (*Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Adapun nilai pagu yang tersedia pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 120,000,000,- (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), sehingga akan mengalami pagu minus karena terdapat selisih sebesar Rp. 61,500,000,- (*Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sebagaimana rincian terlampir;
 - c. Pada tahun Anggaran 2020 untuk belanja langganan daya listrik Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengalami kenaikan di bulan Mei nilai pembayaran bulanan dari Rp. 6,750,000,- (*Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) menjadi Rp. 12,100,000,- (*Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah*). Adapun realisasi penyerapan

sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp. 54,500,000,- (*Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dari nilai pagu sebesar Rp. 81,000,000,- (*Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*). Sehingga berdasarkan estimasi belanja sampai dengan bulan Desember 2020 sesuai dasar pembayaran pada bulan Mei 2020, maka akan mengalami kekurangan/pagu minus sebesar Rp. 58,200,000,- (*Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sebagaimana dokumen terlampir.

2. Hasil reuiu pada belanja Pemeliharaan Kantor

- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Gempa bumi Maluku Tahun 2019 dengan magnitudo 6,5 SR, pada tanggal 26 September 2019, telah mengakibatkan adanya kerusakan fisik bangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon, antara lainnya adalah kerusakan dinding, plafon gedung pada ruang kerja, dan area layanan PTSP, dimana sebagian kerusakan tersebut tidak dapat kami selesaikan dengan anggaran belanja pemeliharaan gedung pada TA. 2019, berdasarkan hal tersebut untuk kelanjutan pemeliharaan gedung di TA. 2020 dimana penyerapan pagu anggaran pada bulan Mei 2020 telah mencapai Rp. 203,832,000,- (*Dua Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), kami mohon kesediaan Bapak agar dapat mengalokasikan tambahan belanja pemeliharaan gedung kantor sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 100,300,000,- (*Seratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dengan luas rencana perbaikan 1.003 M2 sebagaimana rincian terlampir:
- b. Kondisi bangunan Rumah Negara pada saat sekarang ini juga telah mengalami banyak kerusakan dan pengeroposan pada bagian rangka atap dan plafon yang dikarenakan oleh factor alam/cuaca dan karena rusak dimakan rayap, selain itu atap bangunan sebagian besar telah berkarat sehingga mudah mengalami kebocoran. Kondisi tersebut tentunya sangat mengganggu kenyamanan bagi penghuni rumah dinas dan apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu lama akan mengakibatkan kondisi rusak berat sehingga perlu adanya tambahan biaya pemeliharaan rumah dinas dari nilai pagu yang tersedia pada DIPA TA. 2020 sebesar Rp. 33,012,000,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Rupiah*).

3. Dengan adanya sisa anggaran yang tersedia pada Belanja barang Sewa mesin fotocopy sebagaimana disebutkan pada penjelasan diatas. maka dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pada sub output Layanan Perkantoran (1066.994) untuk Komponen Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) pada TA. 2020 dan berdasarkan estimasi pagu belanja karena kurangnya anggaran dimaksud, bersama ini kami

meminta pertimbangan/persetujuan Bapak untuk memberikan tambahan anggaran belanja langganan daya dan jasa serta pemeliharaan kantor melalui optimalisasi anggaran DIPA TA. 2020 Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang dipenuhi dari sisa anggaran Belanja Sewa mesin fotocopy tersebut sebagaimana Rincian Anggaran Biaya terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Sekretaris
Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Ismail Dfinubun, S.Ag,MH.
NIP. 19690201 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);

**Matriks Optimalisasi Anggaran Perubahan (Semula-Menjadi)
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
TA. 2020**

(Dalam Rupiah)

PROG/ KEG/ OUTPUT	URAIAN	Perubahan		
		Semula	Menjadi	+/-
402710	Pengadilan Tinggi Agama Ambon			
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
994	Layanan Perkantoran			
2151	Kota Ambon Volume	1 Layanan	1 Layanan	-
994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.279.950.000	2.279.950.000	0



Ambon, 11 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ismail Dfinubun, S.Ag,MH.
NIP. 19690201 200112 1 002

RENCANA OPTIMALISASI ANGGARAN PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON [402710] TAHUN ANGGARAN 2020

PROG/KEG/O UTPUT/SUBO UTPUT/KOMP ONEN/ SUBKOMP/ AKUN	SEMULA				PROG/KEG/O UTPUT/SUBO UTPUT/KOM PONEN/ SUBKOMP/ AKUN	MENJADI				SELISIH
	URAIAN	Volume	Rupiah			URAIAN	Volume	Rupiah		
			Harga Satuan	Jumlah Biaya				Harga Satuan	Jumlah Biaya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402710	Pengadilan Tinggi Agama Ambon				402710	Pengadilan Tinggi Agama Ambon				
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung				005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung				
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi				1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi				
1066.994	Layanan Perkantoran				1066.994	Layanan Perkantoran				
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
	B LANGGANAN DAYA DAN JASA					B LANGGANAN DAYA DAN JASA				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			123,360,000	521111	Belanja Keperluan Perkantoran			184,860,000	61,500,000
	- Langganan Internet	12 Bln	10,000,000	120,000,000		- Langganan Internet	12 Bln	15,125,000	181,500,000	61,500,000
	- Langganan Web Hosting	1 Thn	3,360,000	3,360,000		- Langganan Web Hosting	1 Thn	3,360,000	3,360,000	-
522111	Belanja Langganan Listrik			81,000,000	522111	Belanja Langganan Listrik			139,200,000	58,200,000
	- Langganan Listrik	12 Bln	6,750,000	81,000,000		- Langganan Listrik	1 Thn	139,200,000	139,200,000	58,200,000
522141	Belanja Sewa			528,000,000	522141	Belanja Sewa			274,988,000	(253,012,000)
	- Sewa Mesin	8 Unit	66,000,000	528,000,000		- Sewa Mesin	8 Unit	34,373,500	274,988,000	(253,012,000)
C	PEMELIHARAAN KANTOR				C	PEMELIHARAAN KANTOR				
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			205,932,000	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			306,232,000	100,300,000
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	2,831 M2	72,000	203,832,000		- Pemeliharaan Gedung Kantor	2,831 M2	72,000	203,832,000	-
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	150 M2	14,000	2,100,000		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	150 M2	14,000	2,100,000	-
						- Tambahan Pemeliharaan Gedung Kantor	1,003 M2	100,000	100,300,000	100,300,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			11,520,000	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			44,532,000	33,012,000
	- Pemeliharaan Rumah Dinas (10 Unit)	720 M2	16,000	11,520,000		- Pemeliharaan Rumah Dinas (10 Unit)	720 M2	61,850	44,532,000	33,012,000



Ambon, 11 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ismail Dfinubun, S.Ag. MH.
NIP. 196902012001121002

KONTRAK BERLANGGANAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
DENGAN
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN UPGRADE LAYANAN ASTINET LITE

Nomor: K.TEL. 59 /HK.820/R7W-7E100000/2019

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua ribu sembilan belas** (05-11-2019), bertempat di Ambon, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**, berkedudukan di Jalan Raya Kebun Cengkeh - Ambon, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **RAHMA HURASAN, SHI**, jabatan selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, selanjutnya disebut **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**;
- II. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, perusahaan penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., di Jakarta Nomor: 128 Tanggal 24 September 1991 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.04.th.1991 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 16 tanggal 16 Mei 2017 Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah diterima berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan HAM RI No: AHU-0013024.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, 40133 berdasarkan Surat Kuasa Direktur Human Capital Management PT Telekomunikasi Indonesia Nomor : SK1429 PS720/HCB-105 2016 tanggal 23 Mei 2016, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **ABRAHAM MAINAKE**, jabatan **ACCOUNT MANAGER** Wilayah Telekomunikasi Maluku , selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;

Untuk selanjutnya **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** dan **TELKOM** secara bersama – sama di sebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak:

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Kontrak Berlangganan tentang **Penyediaan Layanan ASTINET LITE** , selanjutnya disebut Kontrak Berlangganan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. Kontrak Berlangganan adalah Perikatan yang dibuat secara tertulis antara **TELKOM** dengan **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** tentang **Penyediaan Layanan ASTINET LITE** beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara **TELKOM** dan **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**;
- b. **Layanan ASTINET LITE** adalah layanan internet global dedicated ratio 1:4 downstream:upstream yang dimanage oleh **TELKOM** untuk kebutuhan **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**;
- c. **Tingkat Availability** adalah tingkat kehandalan layanan yang disediakan oleh **TELKOM** dan berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
- d. **Biaya Instalasi** adalah sejumlah biaya yang harus di bayar satu kali oleh **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** kepada **TELKOM** setelah ~~setelah~~ Berita Acara Siap Operasi (BASO) ditandatangani oleh Para Pihak, biaya instalasi mencakup biaya akomodasi instalasi namun tidak termasuk biaya IKG (Instalasi Kabel Gedung) di lokasi **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**;
- e. **Biaya Langganan Bulanan** adalah sejumlah biaya yang harus dibayar secara bulanan oleh **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** kepada **TELKOM** atas pemakaian Layanan **TELKOM**;
- f. **"Lokasi"** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini;
- g. **"Spesifikasi Teknis Pekerjaan"** adalah persyaratan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** yang harus dipenuhi oleh **TELKOM** sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini:
 - **Service Level Agreement (SLA) minimal 95% per bulan**
 - **IP Public gratis**
 - **Koneksi akhir menggunakan media RJ45**
 - **MRTG untuk laporan monitoring**
 - **Dukungan pelayanan 24 jam x 7 hari baik Online maupun Offline**
- h. **"Penyelesaian Pekerjaan"** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang bertalian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP);
- i. **Berita Acara Siap Operasi (BASO)** adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini serta dapat diterima oleh **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**. Berita Acara ini ditandatangani oleh **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** dan **TELKOM**;
- j. **Pekerjaan** adalah Penyediaan Layanan ASTINET LITE di Kantor **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** dengan jangka waktu kontrak sampai tanggal 31 Desember 2019;

- k. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **TELKOM** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang dimulai sejak Kontrak Berlangganan ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Siap Operasi (BASO), termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**;
- l. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- m. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kontrak Berlangganan ini adalah pekerjaan Penyediaan Layanan ASTINET LITE oleh **TELKOM** kepada **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**, dengan rincian paket spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana pada lampiran I Kontrak Berlangganan ini:

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Berlangganan ini mempunyai jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak berlangganan ini;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam Amandemen Kontrak Berlangganan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- (1) Di samping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**:
 - a. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** berhak mendapatkan dan memanfaatkan layanan Penyediaan Layanan ASTINET LITE yang disediakan oleh **TELKOM**.
 - b. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** berhak memperoleh jaminan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini apabila ASTINET LITE tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**:
 - a. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini.
 - b. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** wajib menjaga dan menggunakan ONT / Modem / Access Point yang telah disediakan oleh **TELKOM** sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
 - c. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** Menjaga dan memelihara Layanan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Berlangganan ini agar tidak dimanfaatkan dan dialihkan kepada Pihak Ketiga untuk kepentingan bisnis, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **TELKOM**.
 - d. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** Memberikan laporan tertulis tentang data konfigurasi teknis dan infrastruktur yang terhubung dengan Layanan sebagaimana

dimaksud dalam Kontrak Berlangganan ini kepada **TELKOM** paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal aktif Layanan.

- e. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** Memberitahukan kepada **TELKOM** secara tertulis apabila terjadi perubahan data teknis Layanan, sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Berlangganan ini, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak data teknis Layanan berubah.

Pasal 5 KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM

- (1) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, Hal-hal Berikut menjadi kewajiban **TELKOM**:
 - a) **TELKOM** wajib menjaga agar layanan Penyediaan Layanan **ASTINET LITE** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini berfungsi baik, sesuai jaminan yang diberikan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak Berlangganan ini;
 - b) **TELKOM** wajib memberikan jaminan terhadap layanan Penyediaan Layanan **ASTINET LITE** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Disamping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** adalah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini dari **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** atas pemanfaatan layanan Penyediaan Layanan **ASTINET LITE** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;

Pasal 6 BIAYA-BIAYA

- (1) Harga penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 15.125.000,- (Lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan** untuk Biaya Bulanan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang rincian layanan, lokasi, bandwidth dan harga.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk PPN 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Biaya layanan dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini akan dilakukan oleh **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** kepada **TELKOM** secara bulanan (*monthly*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini;
- (2) Pembayaran dilaksanakan oleh **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** dengan cara transfer ke rekening **TELKOM** di :

BANK : **MANDIRI** ;
Cabang : **Hos Cokroaminoto, Makassar** ;
Nomor Rekening : **152-00-0637801-8** ;
Atas Nama : **GM UNER VII (A) PT.TELKOM (PERSERO) TBK.** ;

Dengan biaya transfer ditanggung oleh **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**;

- (3) **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** mengirimkan bukti pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini kepada **TELKOM** melalui 400336@telkom.co.id, Attn: Manager Billing and Payment Collection (EBIS) Telkom Regional 7.

Pasal 8
P A J A K

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku:

Pasal 9
SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** melalaikan kewajiban membayar biaya Penyediaan Layanan **ASTINET LITE** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini, maka **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** dikenakan sanksi berupa :
- a. Denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) perhari dari harga Penyediaan Layanan **ASTINET LITE** yang terlambat dibayarkan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima perseratus) dari harga Penyediaan Layanan **ASTINET LITE** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini jika pembayaran melewati tanggal 20 bulan termin pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini;
 - b. Apabila Pembayaran Biaya Layanan **ASTINET LITE** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum dilakukan sampai dengan keterlambatan pada hari ke 50 (lima puluh), maka **TELKOM** berhak menarik kembali layanan **ASTINET LITE** yang telah diserahkan kepada **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** sebagai pengganti biaya yang belum dibayarkan kepada **TELKOM** setelah terlebih dahulu **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** menerima surat peringatan secara tertulis dari **TELKOM** sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. Peringatan pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N-1, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - d. Peringatan kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N-2, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - e. Apabila melewati bulan N-2 belum ada kesepakatan tentang kapan akan dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya bulan N+3 disertai konfirmasi, bahwa layanan **ASTINET LITE** akan dicabut oleh **TELKOM**;
- (2) Apabila **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** melalaikan kewajiban pada huruf c Pasal 4 ayat (2) Kontrak Berlangganan ini, maka **TELKOM** berhak memutuskan Layanan sebagaimana dimaksud Kontrak Berlangganan ini di Lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini
- (3) Apabila **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** melalaikan kewajiban pada huruf d dan e Pasal 4 ayat (2) Kontrak Berlangganan ini, maka **TELKOM** akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kewajiban **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** pada huruf d dan e Pasal 4 ayat (2) Kontrak Berlangganan ini dipenuhi.
 - b. Memutuskan Layanan sebagaimana dimaksud Kontrak Berlangganan ini di Lokasi terhitung 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini.
- (4) Dalam hal **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** wajib membayar seluruh sisa biaya Penyediaan Layanan **ASTINET LITE**:
- (5) Apabila terjadi klaim terhadap instalasi, kualitas dan performansi Layanan **ASTINET LITE** dan atau **TELKOM** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** berhak memberi peringatan tertulis kepada **TELKOM** sampai maksimal 3 (tiga) kali dengan masing-masing diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu.
- (6) **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** menyatakan tidak akan membatalkan ataupun memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini. Apabila **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** secara sepihak memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** tetap berkewajiban membayar biaya penyediaan layanan untuk sisa bulan yang belum dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Berlangganan ini, dengan sistem pembayaran secara sekaligus dimuka.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan **FORCE MAJEURE** dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan- keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, yaitu :
- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit ;
 - b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure:

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure .

Pasal 11
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya.apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini yaitu:
 - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan;
- (2) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak.
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** dan **TELKOM** akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai kedudukan hukum masing-masing Pihak;
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 13
PENGALIHAN KEPIHAK KETIGA

- (1) **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendelegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tanpa ijin tertulis dari **TELKOM**. Apabila terdapat pengalihan atau pendelegasian yang diijinkan oleh **TELKOM** maka wajib dituangkan dalam pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** akan tetap bertanggungjawab penuh atas segala kewajibannya.

- (2) **TELKOM** dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini kepada afiliasi atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** sepanjang hal tersebut diperlukan demi penyediaan layanan, **TELKOM** akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Kontrak Berlangganan ini akan tunduk dan terikat pada ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 14
KERAHASIAAN**

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlangganan ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak Berlangganan ini diperoleh untuk dipublikasikan;

**Pasal 15
SERVICE LEVEL GARANSI**

TELKOM memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON** dengan tingkat availability sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus) untuk Layanan **ASTINET LITE** ;

**Pasal 16
ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak Berlangganan ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini atau ketidakjelasan dalam Kontrak Berlangganan ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

**Pasal 17
PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini :

a. **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON:**

Nama : Rahma H. SHI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Kantor PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Telepon : 0911341171 / 081318606061
E-Mail : -

b. **TELKOM:**

Nama : Abraham Mainake
Jabatan : Account Manager
Alamat : Telkom Maluku, Jl. Dr. J. B. Sitanala No. 9, Ambon
Telepon : 082210555505
E-Mail : 632141@telkom.co.id

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 18
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Kontrak Berlangganan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak Berlangganan ini :
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Lampiran I : Rincian layanan, spesifikasi teknis, lokasi dan harga.

Pasal 19
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Kontrak Berlangganan, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan sepihak, sedangkan untuk perubahan nomor Rekening cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter;
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Kontrak Berlangganan secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum;

Pasal 20
LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Pasal 21
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak;


Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak;

TELKOM



ABRAHAM MAINAKE
ACCOUNT MANAGER

**PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON**



RAHMIA HURASAN, SHI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Lampiran I :

Kontrak Berlangganan antara antara PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Nomor : K. TEL. 59 HK.820/R7W-7E100000/2019

Tanggal : 05 November 2019

Tentang : Penyediaan Layanan ASTINET LITE

Rincian Spesifikasi Teknis, Satuan, Volume dan Harga

No	Layanan	Paket	Lokasi		Lebar Pita	Biaya		Keterangan
			Alamat Instalasi	PIC		Instalasi	Bulanan	
1	ASTINET	ASTINET LITE	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON, Jl. Raya Kebun Cengkeh - Ambon	Rahma	50 Mbps	Rp. 0,-	Rp. 13.750.000,-	Upgrade Ke 50 Mbps
Sub Total						Rp. 0,-	Rp. 13.750.000,-	
Ppn 10 %						Rp. 0,-	Rp. 1.375.000,-	
Total						Rp. 0,-	Rp. 15.125.000,-	

TELKOM



ABRAHAM MAINAKE
ACCOUNT MANAGER

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



RAHMA HURASAN, SHI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PT. PLN (PERSERO) UP3 AMBON
UNIT LAYANAN PELANGGAN
AMBON KOTA

Alamat : Jln. Sultan Hairun Ambon
Telepon : 0911 - 353177

Nomor : 027 / AGA.00.01 / ULPAMKOT / 2019
Lampiran : Ada
Perihal : Nota Tagihan Rekening Listrik

Ambon, 06 April 2020

Kepada Yth :

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

IDPEL : 411100323831

Tarif/Daya : P1 / 82.500 VA

Alamat : JL. KEBUN CENGKEH

Sehubungan dengan pemakaian aliran listrik pada alamat yang menjadi tanggungan instansi Saudara, bersama ini kami sampaikan **Nota Tagihan** sebagai berikut :

PTL	PPJ	PPN	METERAI	ADM PPOB	JUMLAH
12.093.322			6.000		12.099.322
JUMLAH YANG DIBAYARKAN					12.099.322

Terbilang : **DUA BELAS JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH**

Pembayaran tagihan listrik mohon dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan tagihan dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening sbb :

Nama bank : BANK BUKOPIN JAKARTA CABANG MT HARYONO
Nama pemilik rekening : PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
No. virtual Account : 7000714199905700
NPWP : 010016293051000

Setelah melakukan pembayaran mohon untuk melakukan konfirmasi ke PLN melalui email ke PIC :
-, Sdr Tedy Heryadi : invoice.rakot@gmail.com (082112612361)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.




MANAGER

STEPHANUS TOPAN WIJAYA

POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. ANSIDIJA 97000

161669169

TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID



Tanggal : 22-04-2020 10:06:49
No. Resi : 97000-40/2020/812206 Petugas : 550000688

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 411100523831 BL/TH : APR20
NAMA : PENBAJILAN TINGGI AGAMA A STAND METER : 00305499-00313741
TARIF/DAYA : P1/B2500 VA
RP TAG PLN : Rp 12.099.322
NO REF : 0700106450097000550000688903431

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN PT POS : Rp 3.000
TOTAL BAYAR : Rp 12.102.322

Terima kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub
PLN Terdekat

KANTORPOS




Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

TEK0691

WK/IV/2019

GAMBAR KEADAAN RUANG LANTAI II PTA AMBON PASKA GEMBA
BUMI YANG BERKEPANJANGAN




GAMBAR KEADAAN RUANG KETUA BELUM
DAPAT DISELESAIKAN



GAMBAR KEADAAN
RUANGAN PARA HAKIM
BELUM DAPAT
DISELESAIKAN







LANTAI
II



SU
AS
AN
A
GA
MB
AR
MA
SIH
LA
NT
AI
II





SUASANA GAMBAR
MASIH LANTAI II





LUAR
SAMPING
BELAKANG




AREA
LUAR
TAMPILAN
DEPAN
GEDUNG







TAMPILAN
BELAKANG
GEDUNG



GAMBAR TAMPILAN
BELAKANG
GEDUNG



Gambar kerusakan bangunan rumah dinas
Pengadilan Tinggi Agama Ambon



